



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020

Tentang

**Lini Usaha *Suretyship* Dalam Perasuransian**

<b>Pemohon</b>	:	<b>Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)</b>
<b>Jenis Perkara</b>	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	:	Pengujian Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	:	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
<b>Tanggal Putusan</b>	:	Rabu, 25 November 2020
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:	

Pemohon adalah adalah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yaitu badan hukum perkumpulan yang para anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian (Badan Hukum Privat) yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) dikarenakan norma *a quo* tidak mencantumkan secara tegas kegiatan *suretyship*, padahal lini usaha *suretyship* sejak awal telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 40/2014, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum, Pemohon adalah badan hukum privat yang berdasarkan Akta Nomor 02 Pernyataan Keputusan Kongres Asosiasi Asuransi Umum Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 Desember 2018, menyatakan bahwa pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama AAUI berdasarkan Pasal 14 dan berwenang menghadap ke pengadilan atas nama Organisasi AAUI berdasarkan Pasal 18 angka 2 adalah Dewan Pengurus Pusat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua, satu orang Bendahara, dan satu orang Direktur Eksekutif. Dalam permohonan ini Pemohon diwakili Ketua Dewan Pengurus Pusat AAUI, Wakil Ketua, Bendahara Dewan Pengurus Pusat AAUI, dan Direktur Eksekutif Dewan Pengurus Pusat AAUI. Selanjutnya, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena *suretyship* dalam prakteknya telah berlangsung lama namun tidak secara tegas dinormakan Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014,

sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan menimbulkan kerugian atau potensial menimbulkan kerugian tidak hanya kepada para anggota dari Pemohon, tetapi juga perusahaan asuransi lainnya yang menjalankan lini usaha *suretyship*. Bahkan telah mengancam lini usaha *suretyship* yang sudah dijalankan selama puluhan tahun, yang manfaatnya dirasakan bagi pembangunan nasional. Oleh karena Pemohon telah menjelaskan kedudukannya di dalam asosiasi tersebut dengan melampirkan ketentuan yang menyatakan pihak yang dapat mewakili asosiasi tersebut untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan *a quo* dan Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang dialami dengan berlakunya norma dari pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan norma UU 40/2014 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, serta setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, baik bukti tertulis dan keterangan para ahli serta saksi yang diajukan Pemohon, serta kesimpulan Pemohon, keterangan DPR, keterangan dan kesimpulan Presiden, keterangan dan kesimpulan Pihak Terkait, dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan lini usaha *suretyship* atau *surety bond*, menurut Mahkamah penting juga untuk menyamakan persepsi antara pengertian *suretyship* atau *surety bond* di mana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa *suretyship* adalah istilah yang digunakan untuk salah satu jenis lini usaha yang bersifat generik, sedangkan *surety bond* adalah jenis produknya. Sementara itu pengertian *suretyship* adalah "lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *Principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal* dan *Obligee*". Dengan demikian di dalam Lembaga Penjamin terdapat tiga pihak, yaitu Penjamin, Terjamin, dan Penerima Jaminan, dan perbedaannya dengan asuransi yaitu, pada hakikatnya asuransi terdiri dari dua pihak yaitu Tertanggung dan Perusahaan Asuransi. Namun demikian bukan berarti perusahaan asuransi tidak dapat menjalankan lini usaha *suretyship* atau *surety bond*, karena secara empirik di Indonesia sebenarnya perusahaan asuransi yang menjalankan lini usaha *suretyship* atau *surety bond* telah banyak dan hal tersebut sesungguhnya menunjukkan perusahaan asuransi menjalankan fungsi lini usaha yang sedikit berbeda dengan *core business* yang dimilikinya, meskipun pada dasarnya *suretyship* atau *surety bond* adalah lini usaha dari perusahaan asuransi umum.

Berkenaan dengan pengujian Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014, pada hakikatnya perusahaan asuransi umum tidak pernah ada hambatan dalam menjalankan praktik lini usaha *suretyship*, sementara itu berkenaan dengan undang-undang yang mengatur lini usaha *suretyship* atau *surety bond* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU 1/2016) bukan dalam UU 40/2014. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengertian dan ruang lingkup lini usaha *suretyship* atau *surety bond* yang meskipun merupakan jenis dari produk perusahaan asuransi, namun unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah penjaminan. Oleh karena itu permasalahan penempatan pengaturan demikian sebenarnya tidak serta-merta menjadikan adanya persoalan konstitusionalitas norma dari pasal yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lini usaha *suretyship* atau *surety bond*. Sebab, apabila diatur dalam UU 40/2014 ternyata secara faktual

substansi yang diatur adalah bukan berkenaan dengan jenis dari asuransi akan tetapi berkaitan dengan penjaminan, sedangkan apabila diatur dalam UU 1/2016 ternyata secara faktual substansi yang diatur adalah merupakan bagian dari produk asuransi. Terlebih bagi perusahaan asuransi yang akan menjalankan lini usaha *suretyship* atau *surety bond* tidak mendapatkan hambatan dengan adanya pengaturan tersebut, meskipun dalam permohonannya Pemohon beralasan hal tersebut merugikan hak konstitusionalnya. Namun demikian sulit bagi Mahkamah untuk berkesimpulan bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 5 UU 40/2014. Dengan kata lain, apabila dilihat dari pihak yang melakukan lini usaha *suretyship* atau *surety bond* yaitu perusahaan asuransi maka tidaklah salah apabila ketentuan mengenai *suretyship* atau *surety bond* dimasukkan ke dalam UU 1/2016, karena konsep *suretyship* atau *surety bond* sendiri secara umum sama dengan konsep penjaminan, karenanya tidaklah mungkin pengaturannya dimasukkan ke dalam UU 40/2014.

Bahwa berkenaan dengan ketentuan dalam norma Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 mengenai frasa “sesuai kebutuhan masyarakat” merupakan ketentuan yang perlu diakomodir dan dipertahankan untuk menyesuaikan perkembangan industri perasuransian di masyarakat, yang apabila dimaknai “termasuk lini usaha *suretyship*” sebagaimana yang Pemohon mohonkan di dalam petitum permohonan, justru akan memberikan ketidakpastian hukum bagi perusahaan asuransi untuk dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha dan membatasi kemungkinan adanya perluasan lini usaha lain selain *suretyship*. Terlebih tanpa adanya perluasan makna terhadap frasa “sesuai kebutuhan masyarakat” sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, sesungguhnya yang diinginkan Pemohon telah terakomodir di dalam UU 1/2016. Oleh karena pengaturan *suretyship* sudah diatur dalam UU 1/2016 maka sesungguhnya tidak perlu lagi diatur dalam UU 40/2014, sehingga dengan demikian sebenarnya tidak ada persoalan mengenai pengaturan *suretyship*. Dengan demikian dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon terhadap norma Pasal 61 UU 1/2016, meskipun tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya, namun oleh karena didalilkan dalam posita permohonannya dan secara substansi adalah hal yang mendasar yaitu Pemohon menganggap norma pasal *a quo* telah menghalangi perusahaan asuransi dalam menjalankan lini usaha *suretyship*. Oleh karena itu Mahkamah perlu untuk menanggapi dalil Pemohon tersebut, yaitu, setelah dicermati sebenarnya hanyalah merupakan kekhawatiran Pemohon karena perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan di luar lembaga penjamin haruslah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penjamin apabila hendak melakukan kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) UU 1/2016. Sedangkan kegiatan lini usaha *suretyship* (*in casu surety bond*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2016 dapat dilakukan perusahaan asuransi yang bersinergi dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 yang telah mengatur perluasan ruang lingkup kegiatan usaha perasuransian. Hal demikian mengingat lini usaha *suretyship* yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2016 tidaklah memerlukan persyaratan sebagai lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 1/2016. Sementara itu Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 adalah ketentuan yang mengatur perusahaan asuransi dalam menjalankan lini usaha penjaminan agar menyesuaikan dengan UU 1/2016 berkenaan dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (1) UU 1/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon tidaklah tepat mengingat kegiatan *suretyship* adalah kegiatan yang mempunyai *core business* penjaminan yang merupakan lini usaha yang dapat juga dijalankan oleh perusahaan asuransi. Kemudian sebagai pelaksanaan amanat Pasal 5 ayat (3) UU 40/2014, Otoritas Jasa Keuangan

telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi untuk menjalankan lini usaha *suretyship*, sehingga telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 61 UU 1/2016. Dengan demikian perusahaan asuransi yang melakukan lini usaha *suretyship* tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana kekhawatiran Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.